

Analisis Fikih Terhadap Muslim Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim Perspektif Mazhab Hanafi Dan Maliki

Julia Barus
Universitas
Islam Negeri
Sumatera
Utara
Juliabarus2003@gmail.com

Abdul Mukhsin
Universitas
Islam Negeri
Sumatera
Utara
abdmukhsin@uinsu.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the phenomenon of the involvement of Muslim workers in the construction of non-Muslim worship facilities in the midst of a pluralistic society, which raises legal debates in the perspective of fiqh. This issue is important because it concerns the limits of tolerance, work professionalism, and the protection of the faith in Islam. The formulation of the problem in this study is how the views of the Hanafi School and the Maliki School on the law of Muslim workers involved in the construction of non-Muslim worship facilities, as well as what is the basis of the arguments used by each school. This research aims to analyze and compare the two views systematically in order to find points of difference and relevance in the contemporary context. The research method used is normative legal research with a comparative approach, through a study of classical literature (pole al-turāth) and authoritative fiqh sources. The data is analyzed descriptive-analytically by examining the postulates, rules, and methods of legal istinbāt from each school. The results of the study show that the Hanafi school tends to allow the involvement of Muslim workers because construction work is seen as neutral and does not include immorality directly, while the Maliki school prohibits it because it is considered a form of assistance to disobedience (i'ānah 'alā al-ma'siyah) and the glorification of non-Islamic religious symbols. The novelty of this research lies in the comparative approach that highlights the methodological aspects in the determination of the law, especially between the approach to the substance of the act and the implications of its consequences. The implications of this research are expected to be an academic and practical reference in formulating proportional religious attitudes in the midst of a multicultural society, as well as contributing to the development of adaptive and contextual contemporary muamalah jurisprudence.*

Keywords: *Fiqh, Muslim Workers, Development of Non-Muslim Worship, Hanafi School, Maliki School.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena keterlibatan pekerja Muslim dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim di tengah masyarakat plural, yang menimbulkan perdebatan hukum dalam perspektif fikih. Isu ini menjadi penting karena menyangkut batasan toleransi, profesionalitas kerja, serta penjaminan akidah dalam Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terhadap hukum pekerja Muslim yang terlibat dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim, serta apa dasar argumentasi yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kedua pandangan tersebut secara sistematis guna menemukan titik perbedaan dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, melalui kajian terhadap literatur klasik (*kutub al-turāth*) dan sumber fikih otoritatif. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah dalil, kaidah, serta metode istinbāt hukum dari masing-masing mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi cenderung membolehkan keterlibatan pekerja Muslim karena pekerjaan konstruksi dipandang netral dan tidak termasuk maksiat secara langsung, sedangkan Mazhab Maliki melarang karena dianggap sebagai bentuk bantuan terhadap kemaksiatan (*i'ānah 'alā al-ma'siyah*) dan pengagungan terhadap simbol keagamaan non-Islam. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menyoroti aspek metodologis dalam penetapan hukum, khususnya antara pendekatan substansi perbuatan dan implikasi akibatnya. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam merumuskan sikap keagamaan yang proporsional di tengah masyarakat multikultural, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer yang adaptif dan kontekstual.

Kata Kunci: *Fikih, Pekerja Muslim, Pembangunan Ibadah Non-Muslim, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki.*

1. Pendahuluan

Fenomena keterlibatan umat Islam dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim merupakan isu yang semakin aktual dalam konteks masyarakat multikultural, khususnya di Indonesia. Dalam realitas sosial, tidak sedikit pekerja Muslim yang terlibat sebagai tenaga konstruksi dalam pembangunan gereja, pura, vihara, maupun tempat ibadah agama lain. Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial seperti pluralitas agama dan kebutuhan profesional di sektor pembangunan. Fenomena tersebut memunculkan perdebatan normatif dalam hukum Islam, khususnya terkait batasan kerja sama dengan non-Muslim dalam aktivitas yang berkaitan dengan simbol keagamaan mereka.¹

Dalam khazanah fikih klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum keterlibatan Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim. Mazhab Hanafi, misalnya, cenderung memberikan kelonggaran dalam aspek muamalah tertentu, termasuk pekerjaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan ibadah, sehingga sebagian ulama Hanafi membolehkan praktik tersebut dalam batas tertentu.² Sebaliknya, Mazhab Maliki umumnya mengambil posisi yang lebih restriktif dengan melarang pembangunan tempat ibadah non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim karena dianggap berpotensi mengganggu perlindungan agama (*hifz al-din*).³ Perbedaan ini menunjukkan adanya kompleksitas ijtihad dalam merespons realitas sosial yang berkembang.

Di sisi lain, dalam konteks negara modern yang menjunjung tinggi prinsip toleransi dan kebebasan beragama, persoalan ini tidak lagi sekadar berada dalam ruang normatif fikih klasik, tetapi juga berkaitan dengan hukum positif dan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat plural menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni antarumat beragama, termasuk dalam isu pembangunan rumah ibadah. Hal ini menjadikan kajian fikih terhadap keterlibatan Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim semakin relevan, karena harus mempertimbangkan antara teks normatif dan konteks sosial kontemporer.

Sejumlah penelitian telah mengkaji keterlibatan Muslim dalam aktivitas yang berkaitan dengan rumah ibadah non-Muslim, meskipun dengan fokus yang beragam. Ahmad Syaripudin dan Zulfikar Alim Said menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama terkait hukum upah dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim, di mana Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel sementara Mazhab Maliki lebih restriktif dengan pertimbangan perlindungan agama (*hifz al-din*).¹ Temuan ini diperkuat oleh penelitian Cindy Aprilia yang membandingkan Mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang menyimpulkan bahwa Hanafi membolehkan dalam ranah muamalah, sedangkan mazhab lain cenderung lebih berhati-hati.² Kajian serupa oleh Wafiq Azizah juga menegaskan kecenderungan permisif Mazhab Hanafi, meskipun pendekatan yang digunakan masih terbatas pada aspek praktis tenaga kerja.³

Di sisi lain, beberapa penelitian lebih menyoroti konteks sosial dan hubungan antaragama. Studi Annafi Fitria Kusnandar dkk. menekankan bahwa pembangunan rumah ibadah di masyarakat plural seringkali menghadapi tantangan sosial dan hukum, meskipun secara konstitusional dijamin.⁴ Sementara itu, Ahmad Zulkarnaen Rosady dkk. melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan pentingnya kerangka metodologis dalam

¹ Ahmad Syaripudin et al., "UPAH PEKERJAAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH NONMUSLIM DI LINGKUNGAN MAYORITAS MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 8, no. 2 (2022): 235–48, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183.2>.

² Cindy Aprilia, "HUKUM KULI BANGUNAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH NON MUSLIM MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I" (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

³ Syaripudin et al., "UPAH PEKERJAAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH NONMUSLIM DI LINGKUNGAN MAYORITAS MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

⁴ Annafi Fitria Kusnandar dkk., "Pembangunan Rumah Ibadah: Analisis Konsekuensi Hukum Dan Dampak Sosial," *Paris Langkis Journal*, 2023.

menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial dalam relasi antaragama.⁵ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara spesifik mengkaji perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Maliki, serta belum mendalami aspek epistemologis dan metode *istinbāṭ* hukum yang melandasi perbedaan pandangan tersebut.

Berdasarkan telaah tersebut, *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan analisis komparatif yang lebih mendalam antara Mazhab Hanafi dan Maliki terkait keterlibatan Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim, dengan menekankan pada aspek metodologi ushul fikih, *maqāṣid al-syarāḥ*, serta relevansinya dalam konteks masyarakat plural kontemporer. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perbedaan hukum, tetapi juga menggali landasan epistemologis serta menawarkan sintesis yang kontekstual dan moderat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer yang responsif terhadap dinamika sosial keagamaan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Pertama, bagaimana konstruksi pemikiran Mazhab Hanafi dalam memandang keterlibatan seorang Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim, baik ditinjau dari aspek kebolehan, batasan, maupun argumentasi ushul fikih yang melandasinya. Kedua, bagaimana pandangan Mazhab Maliki terhadap persoalan yang sama, khususnya dalam kerangka kehati-hatian terhadap aspek perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) serta pendekatan preventif yang menjadi karakteristik mazhab ini. Ketiga, bagaimana kedua pandangan tersebut dapat dianalisis secara komparatif untuk menemukan titik perbedaan dan kemungkinan titik temu, terutama ketika dihadapkan pada realitas sosial kontemporer yang ditandai oleh pluralitas agama dan tuntutan profesionalitas kerja. Dengan demikian, rumusan masalah ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi perbedaan hukum antara kedua mazhab, tetapi juga menggali landasan epistemologis serta relevansi praktisnya dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat modern.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terkait hukum keterlibatan Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim, serta mengkaji relevansi pandangan tersebut dalam konteks masyarakat modern yang plural. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dasar-dasar argumentasi fikih yang digunakan oleh masing-masing mazhab, baik dari aspek dalil, *qiyās*, maupun *maqāṣid al-syarāḥ*.

Urgensi ilmiah penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani antara teks fikih klasik dan realitas sosial kontemporer. Di tengah meningkatnya interaksi lintas agama, diperlukan formulasi hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan fikih toleransi, serta memberikan kontribusi bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sikap keagamaan yang proporsional dan moderat di tengah masyarakat plural.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep *fiqh muqāranah* (fikih perbandingan) merupakan pendekatan metodologis dalam studi hukum Islam yang bertujuan untuk membandingkan pendapat para ulama lintas mazhab terhadap suatu persoalan tertentu, baik dari segi dalil, metode *istinbāṭ*, maupun konteks sosial yang melatarbelakanginya. Dalam tradisi keilmuan Islam, pendekatan ini tidak sekadar menampilkan perbedaan, tetapi juga mengungkap rasionalitas hukum (*ta'īl al-aḥkām*)

⁵ Abdullah Nazhim Hamidb Ahmad Zulkarnaen Rosadya, Abdul Munawirb, "Hukum Masuk Masjid Bagi Non-Muslim Perspektif," *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2025): 453–71, <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i2.2395>.

serta prinsip-prinsip ushul yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Oleh karena itu, fiqh muqāranah menjadi instrumen penting dalam memahami dinamika ijtihad serta membuka ruang tarjīh (pemilihan pendapat yang lebih kuat) maupun jam' wa al-tawfīq (kompromi hukum).⁶

Dalam konteks analisis keterlibatan Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim, pendekatan *fiqh muqāranah* memungkinkan peneliti untuk menelaah secara komprehensif perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan rasional (*ahl al-ra'y*) yang cenderung fleksibel dalam ranah muamalah, selama tidak terdapat unsur keharaman yang jelas.⁷ Sebaliknya, Mazhab Maliki menekankan prinsip *sadd al-dharī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), sehingga lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi mendukung praktik keagamaan non-Islam.⁸ Dengan menggunakan kerangka fiqh muqāranah, perbedaan ini tidak hanya dilihat sebagai kontradiksi, tetapi sebagai variasi ijtihad yang memiliki basis metodologis yang kuat.

Lebih lanjut, fiqh muqāranah juga menuntut analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun *qiyās*. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi bagaimana masing-masing mazhab memahami konsep kerja sama (*ta'āwun*), larangan membantu dalam dosa (*ta'āwun 'ala al-ithm*), serta batasan interaksi dengan non-Muslim. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan agama (*hifz al-dīn*) dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, fiqh muqāranah tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan teleologis.⁹

Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang untuk melihat relevansi pendapat klasik dalam konteks kontemporer. Dalam masyarakat modern yang plural dan menjunjung tinggi prinsip toleransi, hasil ijtihad klasik perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan perubahan sosial, politik, dan hukum. Fiqh *muqāranah* memungkinkan adanya rekontekstualisasi hukum melalui pendekatan integratif antara *turats* (warisan klasik) dan realitas kekinian. Hal ini sejalan dengan perkembangan studi fikih kontemporer yang menekankan pentingnya moderasi (*wasatiyyah*) dan koeksistensi antarumat beragama.¹⁰

Dengan demikian, penggunaan teori fiqh muqāranah dalam penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan objektif. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Maliki, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan epistemologis, metode *istinbāt*, serta implikasi praktis dari masing-masing pendapat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum yang tidak hanya berakar pada tradisi keilmuan Islam, tetapi juga responsif terhadap tantangan masyarakat plural kontemporer.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis, baik berupa kitab klasik, buku, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan tema kajian. Dalam konteks ini, penelitian tidak melakukan observasi lapangan, melainkan menelaah secara mendalam berbagai pandangan ulama fikih terkait keterlibatan Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berada

⁶ Wahbah Az Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu," *Daru Al-Fikri, Damaskus*, 1985, 122.

⁷ Abu Zahrah, *Tārīkh Al-Madhāhib Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arab, 2005).

⁸ Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Sharī'ah, Jilid 4*. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997).

⁹ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *Journal of Islamic Studies* 20, no. 2 (2009).

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Its Relevance in Contemporary Islamic Thought," *Journal of Muslim Minority Affairs* 30, no. 1 (2010).

pada ranah normatif-doktrinal yang membutuhkan eksplorasi terhadap teks-teks otoritatif dalam tradisi hukum Islam.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis (*fiqh*), yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi hukum yang dibangun oleh masing-masing mazhab, khususnya Mazhab Hanafi dan Maliki, serta dasar-dasar *istinbāt* hukum yang mereka gunakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji produk hukum (*fatwa* atau pendapat), tetapi juga metode dan prinsip *ushul fikih* yang melatarbelakanginya.¹²

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab fikih dari Mazhab Hanafi dan Maliki yang menjadi rujukan utama dalam memahami pandangan kedua mazhab, seperti *al-Mabsūṭ* karya *al-Sarakhsī* dalam tradisi Hanafi dan *al-Mudawwanah al-Kubrā* dalam tradisi Maliki. Kitab-kitab ini dipilih karena merepresentasikan otoritas klasik dalam masing-masing mazhab serta memuat argumentasi hukum yang *komprehensif*. Adapun sumber sekunder meliputi buku-buku fikih kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian. Sumber sekunder ini berfungsi untuk memberikan konteks, analisis tambahan, serta memperkuat interpretasi terhadap data primer.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif (*fiqh muqāranah*) dan analisis deskriptif-analitik. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terkait hukum keterlibatan Muslim dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim, baik dari segi dalil, metode *istinbāt*, maupun pertimbangan *maqāṣid al-syarīah*. Melalui teknik ini, dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kemungkinan titik temu antara kedua mazhab.

Sementara itu, analisis deskriptif-analitik digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan masing-masing mazhab sekaligus menganalisisnya secara kritis. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan pendapat ulama, tetapi juga mengevaluasi argumentasi yang digunakan serta relevansinya dalam konteks sosial kontemporer. Dengan menggabungkan kedua teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif, objektif, dan kontekstual dalam memahami dinamika hukum Islam terkait isu yang dikaji.¹³

4. Hasil dan Pembahasan

Penyediaan fasilitas ibadah merupakan bagian integral dari praktik keagamaan setiap pemeluk agama sebagai manifestasi kebebasan beragama. Dalam konteks pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan tenaga kerja dari pemeluk agama lain, termasuk umat Islam. Fenomena ini dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan tenaga ahli dari internal komunitas agama yang bersangkutan, pertimbangan profesionalitas dan etos kerja, maupun aspek ketersediaan tenaga kerja yang bersedia terlibat dalam proyek tersebut.

Keterlibatan pekerja Muslim dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim kemudian memunculkan persoalan normatif dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan batasan kerja sama lintas agama dalam aktivitas yang berpotensi bersinggungan dengan aspek akidah dan simbol keagamaan. Oleh karena itu, isu ini menjadi penting untuk dikaji melalui kerangka pemikiran para imam mazhab, guna memperoleh kejelasan hukum serta argumentasi yang mendasarinya.

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

A. Perspektif Mazhab Hanafi terhadap Hukum Pekerja Muslim Dalam Membangun Fasilitas Ibadah Non-Muslim:

Dalam Mazhab Hanafi, kebolehan keterlibatan pekerja Muslim dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim ditegaskan dalam kitab *Al-Durr al-Mukhtār* karya Muhammad Amin ibn Abidin. Dijelaskan bahwa pekerjaan tersebut pada dasarnya diperbolehkan (*ibāhah*) selama tidak termasuk perbuatan maksiat secara langsung. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum suatu pekerjaan ditentukan oleh substansi perbuatan, bukan semata-mata oleh tujuan pihak pengguna jasa. Sebagaimana dinyatakan:

المعصية جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عصرها لقيام

Artinya: Boleh menjual jasa (dengan biaya) membangun gereja atau membawa (jasa antar) khamr (milik) non-Muslim, baik dibawa secara langsung maupun ditaruh di transportasi (miliknya). Tidak (boleh) menjual jasa dalam bentuk memproduksinya sebab termasuk bentuk kemaksiatan.¹⁴

Dari Pernyataan Muhammad bin Umar bin Abd al- Aziz al- Dimashqi al- Hanafi (dikenal dengan sebutan Ibnu Abidin) diatas jelas bahwa tak ada masalah hukum bagi seorang pekerja muslim untuk mendapatkan upah dari bekerja di gereja dan hal ini diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai perbuatan maksiat. selain itu, yang menentukan pekerjaan itu maksiat atau tidak bukan pekerjaan itu sendiri, melainkan pihak yang melakukan maksiat secara langsung yaitu sang penyewa atau pemberi upah dan bukan para pekerja yang disewa. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Imam Ibnu Abidin, juga merupakan salah satu ulama tersohor dalam mazhab Hanafi. Dalam kitabnya ia menjelaskan bahwa bekerja di tempat peribadatan non-muslim, atau bekerja untuk memperbaiki rumah ibadah non-muslim hukumnya diperbolehkan, karena sekadar bekerja tidak termasuk dari kemaksiatan.

وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ وَيُعْمَرَهَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِ الْعَمَلِ

Artinya: Jika seseorang menyewakan dirinya untuk bekerja di gereja dan memperbaikinya, maka hal itu tidak mengapa, karena tidak ada kemaksiatan dalam pekerjaan itu sendiri.¹⁵

Ibnu Abidin ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada masalah jika seorang muslim bekerja dalam pembangunan rumah ibadah non-Muslim. Selain itu, pekerjaan tersebut tidak langsung dikategorikan sebagai maksiat hanya karena digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, yang menentukan apakah sesuatu itu disebut maksiat atau tidak, bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan bagaimana orang yang menyewa tenaga pekerja muslim menggunakan hasil dari pekerjaan tersebut. Seorang muslim yang bekerja sebagai tukang bangunan hanya bertugas menyusun batu, mencampur semen, dan mendirikan dinding. Tentu pekerjaan ini tidak termasuk tindakan ibadah dan tidak bertentangan dengan syari'at islam atau dukungan terhadap keyakinan tertentu, melainkan pekerjaan tersebut adalah teknis biasa yang dimiliki oleh pekerja bangunan. Dengan demikian, jika bangunan tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan ibadah oleh non-Muslim, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab pekerja muslim yang hanya menjalankan profesinya.

Pandangan serupa juga dikemukakan dalam kitab *Al-Baḥr al-Rā'iq* oleh Zayn al-Din Ibn Nujaym, yang menegaskan kebolehan seorang Muslim bekerja untuk non-Muslim, termasuk di tempat ibadah mereka, selama tidak bertentangan dengan akidah. Disebutkan:

وَلَوْ آجَرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إِذَا دَخَلَ يَهُودِيٍّ

¹⁴ Muhammad Amin ibn 'Ābidīn, *Al-Durr Al-Mukhtār, Juz Terkait Bab Al-Ijārah*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1876).

¹⁵ Muhammad Amin ibn 'Ābidīn.

الْحَمَامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إِنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ تَعَظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعَظِيمًا لَهُ كُرْهُ ذَلِكَ

Artinya: Jika seorang muslim menyewakan dirinya untuk bekerja digereja, makatidak masalah. Dalam kitab ad-Dzakhirah disebutkan: jika seorang yahudi masuk kepemandian apakah diperolehkannya bagi pelayan muslim melayaninya? Imam Al-Qarafi berkata: jika melayaninya dalam rangka mengagungkannya, maka perlu dilihat jika ia melakukannya dengan tujuan menarik hatinya kepada islam maka tidak masalah, tetapi jika ia melakukannya murni karena mengagungkannya, maka hal ini hukumnya makruh.¹⁶

Menurut pernyataan Syekh Ibnu Nujaim al-Hanafi diatas, tidak ada larangan bagi seorang muslim ikut bekerja dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim, selama niatnya lurus dan tidak menyalahi aqidah. Oleh karena itu menyewakan tenaga untuk bekerja digereja tetap diperbolehkan karena tujuannya untuk bekerja. Contohnya dalam kasus pelayanan muslim yang melayani orang yahudi dipemandian, Imam Qarafi menjelaskan bahwa jika seorang muslim melayani orang yahudi untuk menarik hatinya agar dekat dengan islam maka hukumnya boleh. Namun, jika pelayanan murni untuk mengagungkan, maka hukumnya makruh. Dengan demikian hukum pekerja muslim yang membangun fasilitas ibadah non muslim diperbolehkan.

Sebagai penguat, praktik muamalah antara Muslim dan non-Muslim telah dicontohkan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Sahih al-Bukhari, bahwa Nabi pernah bertransaksi dengan seorang Yahudi dan menjadikan baju besi sebagai jaminan. Hadis ini menunjukkan legitimasi interaksi ekonomi lintas agama, yang menjadi dasar kebolehan kerja sama profesional selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ

A'masy berkata: Kami pernah pernah saling membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit Salam di hadapan Ibrahim maka dia berkata: telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi sebagai jaminannya.¹⁷

Hadis tersebut tidak secara eksplisit membahas hukum keterlibatan pekerja Muslim dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim, namun memberikan indikasi normatif mengenai kebolehan interaksi muamalah antara Muslim dan non-Muslim. Praktik semacam ini telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad ﷺ, para sahabat, hingga generasi setelahnya. Kendati demikian, para ulama menetapkan sejumlah batasan dalam muamalah lintas agama agar tidak menimbulkan mudarat bagi umat Islam, baik dalam aspek duniawi maupun keagamaan. Adapun terkait hukum bekerja di lingkungan tempat ibadah non-Muslim, para ulama menunjukkan adanya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dalam menetapkan status hukumnya.

B. Perspektif Mazhab Maliki terhadap Hukum Pekerja Muslim Dalam Membangun Fasilitas Ibadah Non-Muslim:

Dalam Mazhab Maliki, larangan keterlibatan pekerja Muslim dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim ditegaskan dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubrā* karya Sahnun ibn Sa'id

¹⁶ Zayn al-Din Ibn Nujaym, *Al-Baḥr Al-Rā'iq Syarḥ Kanz Al-Daqā'iq*, Juz 8. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

¹⁷ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, No. 2513., n.d.

al-Tanukhi. Dalam karya tersebut, Imam Malik secara eksplisit tidak membolehkan seorang Muslim menyewakan rumahnya untuk dijadikan gereja, maupun menyewakan dirinya untuk bekerja dalam pembangunan tempat ibadah non-Muslim. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang Muslim tidak diperkenankan terlibat dalam aktivitas yang diharamkan oleh syariat. Pernyataan ini tercermin dalam kutipan:

أرأيت إن أجرت داري ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار وأنا في مصر من الأمصار أو في قرية من قرى أهل الذمة ؟ قال قال مالك: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة ولا يبيع شاته من ليركبوها إلى المشركين إذا علم أنهم إنما يشترونها ليذبحوها لأعيادهم ؟ قال مالك : ولا يكرى دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها لأعيادهم . قلت: أرأيت الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك ؟ قال : لا يجز له لأن مالكا قال : لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله

Artinya: Bagaimana jika saya menyewakan rumah saya kepada seseorang yang menjadikannya sebagai gereja atau rumah api, sementara saya berada di Mesir atau di sebuah desa yang dihuni oleh orang-orang Dhimmi? Malik berkata: "Saya tidak suka jika seseorang menjual rumahnya kepada orang yang menjadikannya sebagai gereja, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjadikannya sebagai gereja, atau menjual dombanya kepada orang musyrik, padahal dia tahu bahwa mereka membelinya untuk disembelih pada hari raya mereka: Dan janganlah ia menyewakan hewan tunggangannya kepada mereka, jika ia mengetahui bahwa mereka menyewanya hanya untuk ditunggangi pada hari raya mereka. Saya bertanya, "Apakah boleh seseorang menyewa dirinya untuk mengerjakan gereja menurut pendapat Malik?" Beliau menjawab, "Tidak boleh, karena Malik berkata,"Seseorang tidak boleh menyewa dirinya untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah."¹⁸

Dari penjelasan diatas, Imam Malik menyatakan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan bekerja di tempat ibadah non muslim seperti gereja, baik sebagai tukang bangunan, tukang perabotan, maupun dalam peran lainnya. Larangan ini muncul karena dianggap sebagai bentuk bantuan terhadap kemaksiatan, yaitu dalam hal ini adalah dukungan terhadap ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pekerjaan semacam ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan atau pengagungan terhadap agama dan simbol-simbol keagamaan mereka. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip menjaga kemurnian akidah dalam Islam. Para ulama menekankan bahwa seorang Muslim harus menjaga batas dalam hal toleransi, tanpa ikut terlibat dalam ritual atau pembangunan simbol keagamaan agama lain.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fikih sebagaimana dirangkum dalam *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim bekerja di gereja milik *ahl al-dhimmah*, baik sebagai tukang bangunan maupun profesi lainnya. Hal ini dikategorikan sebagai bentuk *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah* (membantu dalam kemaksiatan) serta mengandung unsur pengagungan terhadap simbol dan syiar agama lain. Bahkan, dalam perspektif Maliki, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi kecuali jika dilakukan karena ketidaktahuan hukum.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة نجارا أو بناء أو غير ذلك، إعانة على المعصية ولأنه إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم، وزاد المالكية بأنه يؤدب المسلم إلا إلا لأنه يعتذر بجهالة أن

Artinya: Mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang Muslim untuk bekerja kepada orang ahli dzimmah di gereja mereka, baik sebagai tukang perabotan, tukang pembangunan maupun selainnya, karena hal tersebut adalah bentuk membantu perbuatan maksiat, dan hal tersebut adalah akad yang mengandung pengagungan

¹⁸ Sahnun ibn Sa'īd, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*, Juz 3. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 179AD).

atas agama dan syiar mereka. Ulama mazhab Maliki menambahkan bahwa mereka harus dihukumi kecuali bila mereka beralasan tidak tahu hukum perbuatan tersebut.¹⁹

Sebagai landasan normatif, para ulama merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an, khususnya Qs. Al-Mā'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.

Ayat ini menegaskan larangan bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran. Meskipun tidak secara spesifik membahas pembangunan tempat ibadah non-Muslim, ayat ini dijadikan prinsip umum dalam menilai batasan muamalah lintas agama. Dalam perspektif Mazhab Maliki, keterlibatan dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap praktik keagamaan yang tidak sejalan dengan tauhid, sehingga termasuk dalam kategori yang dilarang.

C. Analisis Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki Terhadap Hukum Pekerja Muslim Dalam Membangun Fasilitas Ibadah Non-Muslim

Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terkait hukum keterlibatan pekerja Muslim dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim menunjukkan adanya perbedaan metodologis dalam menetapkan hukum (*istinbāṭ al-ḥukm*), khususnya dalam menilai hubungan antara substansi pekerjaan dan implikasi akidah.

Dalam perspektif Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Durr al-Mukhtār oleh Muhammad Amin ibn Abidin dan diperkuat dalam *Al-Baḥr al-Rā'iq* karya Zayn al-Din Ibn Nujaym, hukum keterlibatan pekerja Muslim dipandang mubāḥ (boleh). Mazhab ini menitikberatkan pada prinsip bahwa suatu pekerjaan dinilai dari zat (substansi) perbuatannya. Selama pekerjaan tersebut bersifat teknis dan tidak mengandung unsur maksiat secara langsung, seperti membangun atau memperbaiki bangunan, maka hukumnya diperbolehkan. Tanggung jawab terhadap penggunaan bangunan untuk aktivitas keagamaan non-Islam tidak dibebankan kepada pekerja, melainkan kepada pihak pengguna. Pendekatan ini mencerminkan pemisahan antara *al-fi'l* (perbuatan) dan *al-ghāyah* (tujuan), serta mempertimbangkan aspek niat (*qaṣd*) dalam penilaian hukum.

Sebaliknya, dalam perspektif Mazhab Maliki sebagaimana termaktub dalam *Al-Mudawwanah al-Kubrā* oleh Sahnun ibn Sa'id al-Tanukhi dan didukung oleh pendapat mayoritas ulama dalam *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hukum tersebut dinyatakan ḥarām. Mazhab ini memandang bahwa keterlibatan dalam pembangunan tempat ibadah non-Muslim termasuk dalam kategori i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah (membantu dalam kemaksiatan), karena secara tidak langsung mendukung praktik keagamaan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, tidak hanya substansi pekerjaan yang dinilai, tetapi juga implikasi dan konsekuensi dari pekerjaan tersebut terhadap simbol dan syiar agama lain. Bahkan, dalam Mazhab Maliki, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran akidah.

Perbedaan ini juga didasarkan pada penggunaan dalil. Mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan empiris-historis dengan merujuk pada praktik muamalah lintas agama yang dicontohkan Nabi Muhammad ﷺ dalam Sahih al-Bukhari, yang menunjukkan kebolehan interaksi ekonomi dengan non-Muslim. Sementara itu, Mazhab Maliki lebih

¹⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 1. (Kuwait: Wizārat al-Awqāf, 1980).

menekankan pada pendekatan normatif dengan berlandaskan prinsip umum dalam Al-Qur'an, khususnya QS. al-Mā'idah [5]: 2, yang melarang kerja sama dalam dosa dan pelanggaran.

Tabel 1. Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki Terkait Hukum Pekerja Muslim Dalam Pembangunan Fasilitas Ibadah Non-Muslim

Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki
Status Hukum	Boleh (<i>mubāh</i>)	Tidak boleh (<i>ḥarām</i>)
Sumber Utama	Al-Durr al-Mukhtār, Al-Baḥr al-Rā'iq	Al-Mudawwanah al-Kubrā, Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah
Tokoh Utama	Muhammad Amin ibn Abidin, Zayn al-Din Ibn Nujaym	Malik ibn Anas, Sahnun ibn Sa'id al-Tanukhi
Pendekatan Istinbāt	Menilai dari substansi pekerjaan (<i>al-fi'l</i>)	Menilai dari dampak dan konsekuensi (<i>al-ma'ālāt</i>)
Dasar Argumentasi	Pekerjaan teknis tidak termasuk maksiat jika tidak dilakukan langsung	Termasuk <i>i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah</i> (membantu kemaksiatan)
Posisi Pekerja	Netral; tidak bertanggung jawab atas penggunaan bangunan	Turut bertanggung jawab karena membantu secara tidak langsung
Peran Niat (Qaṣd)	Sangat menentukan (niat kerja profesional dibolehkan)	Tidak cukup mengubah hukum jika objeknya terlarang
Dalil Hadis	Sahih al-Bukhari (kebolehan muamalah dengan non-Muslim)	Tidak dijadikan dasar utama
Dalil Al-Qur'an	Tidak dominan dalam pelarangan	Al-Qur'an QS. al-Mā'idah: 2 (larangan tolong-menolong dalam dosa)
Contoh Kasus	Boleh membangun gereja, tapi tidak boleh membuat khamr	Tidak boleh membangun, menyewakan, atau membantu aktivitas ibadah non-Muslim
Konsekuensi Hukum	Tidak berdosa selama tidak melanggar syariat	Dapat dikenai sanksi (ta'zīr) menurut sebagian ulama Maliki

Dengan demikian, titik perbedaan utama terletak pada cara memandang relasi antara pekerjaan dan akibatnya, Mazhab Hanafi berorientasi pada netralitas pekerjaan selama tidak mengandung maksiat langsung, sedangkan Mazhab Maliki berorientasi pada kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dengan mempertimbangkan dampak tidak langsung terhadap akidah dan simbol keagamaan. Perbedaan ini menunjukkan keluasan khazanah fikih Islam dalam merespons isu muamalah lintas agama secara kontekstual dan argumentatif.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam menetapkan hukum keterlibatan pekerja Muslim dalam pembangunan fasilitas ibadah non-Muslim. Mazhab Hanafi cenderung membolehkan dengan pertimbangan bahwa pekerjaan konstruksi bersifat teknis dan tidak termasuk maksiat secara langsung, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Durr al-Mukhtār* dan *Al-Baḥr al-Rā'iq*. Sebaliknya, Mazhab Maliki melarang praktik tersebut karena dipandang sebagai bentuk bantuan terhadap kemaksiatan (*i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah*), sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Mudawwanah al-Kubrā* dan dirumuskan lebih luas dalam *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi metodologis dalam menilai relasi antara substansi pekerjaan dan implikasi akidah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan sintesis komparatif yang sistematis terhadap dua mazhab besar dalam Islam terkait isu kontemporer muamalah lintas agama. Kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah fikih klasik, tetapi juga memberikan landasan normatif bagi praktik sosial modern, khususnya dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dengan mengkaji sumber otoritatif dari masing-masing mazhab, penelitian ini membantu memperjelas batasan toleransi dan profesionalitas kerja dalam perspektif hukum Islam, sekaligus membuka ruang dialog antarpendekatan fikih yang berbeda.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena fokusnya yang hanya membandingkan dua mazhab tanpa melibatkan mazhab lain seperti Syafi'i dan Hanbali, serta belum mengkaji secara mendalam konteks sosial-politik kontemporer yang dapat mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan komparasi, mengintegrasikan pendekatan maqāsid al-syarī'ah, serta mempertimbangkan realitas masyarakat modern guna menghasilkan formulasi hukum yang lebih kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap dinamika kehidupan beragama saat ini.

6. Daftar Pustaka

- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, No. 2513., n.d.
- Ahmad Zulkarnaen Rosadya, Abdul Munawirb, Abdullah Nazhim Hamidb. "Hukum Masuk Masjid Bagi Non-Muslim Perspektif." *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2025): 453–71. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i2.2395>.
- Al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Jilid 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Annafi Fitria Kusnandar dkk. "Pembangunan Rumah Ibadah: Analisis Konsekuensi Hukum Dan Dampak Sosial." *Paris Langkis Journal*, 2023.
- Aprilia, Cindy. "HUKUM KULI BANGUNAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH NON MUSLIM MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I." UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Jasser Auda. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." *Journal of Islamic Studies* 20, no. 2 (2009).
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 1. Kuwait: Wizārat al-Awqāf, 1980.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Amin ibn 'Ābidīn. *Al-Durr Al-Mukhtār*, Juz *Terkait Bab Al-Ijārah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1876.
- Sahnun ibn Sa'id. *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 179AD.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Syaripudin, Ahmad, Sekolah Tinggi, Ilmu Islam, and Arab Stiba. "UPAH PEKERJAAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH NONMUSLIM DI LINGKUNGAN MAYORITAS MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 8, no. 2 (2022): 235–48. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183.2>.
- Wahbah Az Zuhaili. "Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu." *Daru Al-Fikri*, Damaskus, 1985, 122.
- Yusuf al-Qaradawi. "Fiqh Al-Ikhtilaf and Its Relevance in Contemporary Islamic Thought." *Journal of Muslim Minority Affairs* 30, no. 1 (2010).
- Zahrah, Abu. *Tārīkh Al-Madhāhib Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arab, 2005.
- Zayn al-Din Ibn Nujaym. *Al-Baḥr Al-Rā'iq Syarḥ Kanz Al-Daqā'iq*, Juz 8. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.